

# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI

Iln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

### SINJAI

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 87 TAHUN 2008

#### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang MadrasahIbtidaiyah
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota

#### Membaca

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Balangnipa Nomor: 40/VIII.4.AU/C/2008, Kepala MTs Nurul Hidayah Gantarang Nomor: 28/MTs/NH/II/2008, Kepala MTs Muhammadiyah Songing Nomor: 80/V.4/F/2008, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

Pertama

: Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

Ketiga

: apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 28 Maret 2008 Kepala

MUHAMMAD SABIR

-K Mei

Temberson Vol.

1. Kepala Kameil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan

2. Rupetti Simai

3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

3. Camat Sinjai Utara

4. Camat Sinjai Tengah

related against first to attach

5. Camat Sinjai Selatan

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI **NOMOR: 87 TANGGAL 28 MARET 2008**

## DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. Muhammadiyah Balangnipa Jln. Sultan Hasanuddin No. 20 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1967	212730705003	
02.	MTs. Nurul Hidayah Gantarang Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1985	212730704011	
03	MTs. Muhammadiyah Songing Jln. Parolai No.C.08 Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1989	212730702014	

Sinjai, 28 Maret 2008

Kepala,

Dr. H. MUHAMMAD SABIR

150169613